

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Kledung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Kledung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Kecamatan Unsur Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Kledung menjadi sangat penting

dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kewilayahan. Pembangunan di bidang Kewilayahan bertujuan Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Kecamatan Kledung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2  
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
31. Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Kecamatan Kledung adalah:
  - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
  - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kewilayahan;
  - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kewilayahan;
  - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Kecamatan Kledung adalah:
  - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kledung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Unsur Kewilayahan;
  - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Kledung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kewilayahan;
  - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Kledung;
  - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kledung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2024-2026.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

## BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung



Sumber : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung

## 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

### 2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi: kerjasama;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan

- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1  
Data Personil dan Tata laksana Kecamatan Kledung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>Eselon 1</b>																
<b>Eselon 3</b>							2				1	1				
Camat							1					1				
Sekretaris							1				1					
<b>Eselon 4</b>					2	3			1	5	9					
Kasi Tapem						1					1					
Kasi PMD						1					1					
Kasi Trantipbum					1						1					
Ksb Pernkeu						1					1					
Ksb. Umpeg					1						1					
<b>Non Eselon</b>	1	3			3	3										
Pengelola Data																
Bendahara					1						1					
Verifikator Keuangan					1					1						
Pranata Komputer																
Pengadministrasi umum	1	3			1	3			1	4	3					

Sumber : Kecamatan Kledung, Evaluasi Triwulan IV tahun 2022

### 2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Kledung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Kledung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	1	262.500.000	Baik
2	Peralatan dan Mesin	175	980.330.950	Baik
3	Gedung dan Bangunan	5	707.177.253	Baik
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4	54.812.600	Baik

Sumber : Kecamatan Kledung, Evaluasi Triwulan IV tahun 2022

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Kecamatan Kledung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Kecamatan Kledung sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Kecamatan Kledung

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (realisasi/Target*100)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rata-rata IKM di Kecamatan	na	na	83,00	83,50	84,00	80	79,95	81,46	81,46		80	79,53	97,57	97	
2	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	100	100	100	100	100	97	96	99,10	99,01		97	96	99,10	99,01	
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	92,31	100		100	100	92,31	100	
4	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	80	80	80	80	100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (realisasi/Target*100)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	0	100	100	100		0	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Kledung, Evaluasi Triwulan IV tahun 2022

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Kledung antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kledung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan kepada masyarakat diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Kabupaten Temanggung, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kledung antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sarpras kurang memadai.</li><li>- Keterbatasan SDM petugas pelayanan.</li></ul>
		Penyelesaian penyusunan APB-Des tidak tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keterbatasan SDM perangkat desa.</li></ul>
		Penyelesaian penyusunan RKP-Des tidak tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keterbatasan SDM perangkat desa.</li></ul>
		Penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam yang lambat.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keterlambatan laporan KLB dari desa.</li><li>- Adanya desa yang belum membentuk satgas tangguh bencana.</li></ul>
		Masih terdapat Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan.</li><li>- Kurang pemahaman perangkat desa tentang regulasi disiplin perangkat desa.</li></ul>

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Isu strategis Kecamatan Kledung dalam periode 2024-2026 adalah masih perlunya kualitas pelayanan masyarakat. Pelayanan public yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan public agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu :

- 1) Kecepatan
- 2) Ketepatan
- 3) Keramahan
- 4) Kenyamanan

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan :

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat;
- 3) Percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi visi Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Kledung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra adalah Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.
- b. Sasaran Renstra adalah Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang semakin membaik.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat Daerah sebagaimana **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan /Program	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1.	<b>Tujuan Perangkat Daerah</b> : Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B
<b>Program :</b>							
1)	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public di Kecamatan	Presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	%	100	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95	95
2)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	-	-	-	-
3)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	%	100	100	100
4)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100

## 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Kledung

Cascading merupakan suatu proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Tabel 4.2  
Cascading Sasaran Kinerja Tahun 2024-2026  
Kecamatan Kledung

Tujuan			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			
<b>Program Pemda</b>	Program Peningkatan kualitas layanan publik		
Sasaran Strategis		Indikator sasaran	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
Sasaran Program	program	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
		persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan

### 4.3 Pohon Kinerja Kecamatan Kandangan Tahun 2024-2026

**Tujuan :** Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

- **Program Pemda :** Program Peningkatan kualitas layanan publik
  - **Sasaran Strategis :** Meningkatnya kualitas pelayanan publik
    - **Sasaran Program 1:** Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan
      - ❖ **Program :** Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
    - **Sasaran Program 2 :** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
      - ❖ **Program :** Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - **Sasaran Program 3 :** Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - ❖ **Program** Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - **Sasaran Program 4 :** Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - ❖ **Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Kecamatan Kledung yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

##### **I. Arah Kebijakan Tahun 2024**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

##### **II. Arah Kebijakan Tahun 2025**

Pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

##### **III. Arah Kebijakan Tahun 2026**

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Kewilayahan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kewilayahan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Meningkatkan SDM pelayanan yang berkinerja tinggi	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
			Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai wawasan kebangsaan dan nilai toleransi	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Kecamatan Kledung yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabe 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	70101	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		1.944.959.804		1.954.684.603		1.964.458.026		5.864102.433	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.639.085.099		1.639.085.099		1.639.085.099		4.917.255.297	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	14/14	1.639.085.099	14/14	1.639.085.099	14/14	1.639.085.099	24	4.917.255.297	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.000.000		45.000.000		45.000.000		135.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	24	9.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
				Kantor yang Disediakan											
		7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan bahan pembersih	100	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000		27.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120608	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	100	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120609	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	18	30.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70101208	Penyediaan Jasa Penunjang				123.880.000		123.880.000		123.880.000		371.640.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			Urusan Pemerintah an Daerah												
		7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120802	Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	22.200.000	12	22.200.000	12	22.200.000	36	66.600.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12	96.680.000	12	96.680.000	12	96.680.000	36	290.680.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70101209	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				32.000.000		32.000.000		32.000.000		96.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			an Daerah												
		7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	28.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	36	84.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	11	2.000.000	11	2.000.000	11	2.000.000	33	6.000.000	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	100		0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70101209010	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100		0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kledung	Kec. Kledung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		70102	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik</b>	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di Kecamatan	98,74	100		100		100		100		Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	100	66.251.900	100	66.752.150	100	67.085.911	100	200.089.961	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010220403	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	100	66.251.900	100	66.752.150	100	67.085.911	100	200.089.961	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70103	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan</b>	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des	100	100		100		100		100		Kec. Kledung	Kec. Kledung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			<b>Kelurahan</b>	dan APBDes tepat waktu											
		70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des dan APBDes tepat waktu	100	100	20.832.000	100	20.939.175	100	21.043.871	100	62.815.046	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	12	20.832.000	100	20.939.175	100	21.043.871	100	62.818.046	Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70104	<b>Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum</b>	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	100		100		100		100		Kec. Kledung	Kec. Kledung
		70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteram			100	18.200.00	100	18.291.000	100	18.382.455	100	54.873.455	Kec. Kledung	Kec. Kledung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			an dan Ketertiban Umum												
		7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	12	18.200.00	12	18.291.000	12	18.382.455	36	54.873.455	Kec. Kledung	Kec. Kledung

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Kledung sebagaimana tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kledung

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	84,00	B	B	B	B

Indikator kinerja Program Kecamatan Kledung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.2.  
Indikator Kinerja Program

No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	Target Kinerja Program			Kondisi Aakhir RPD
							2024	2025	2026	
	Kecamatan Kledung	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	99	100	100	100	100	100	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%	75	77	79	81	83	83
			Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%	90	95	100	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
			Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	n.a	n.a	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kewilayahan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Kledung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Kledung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Kledung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kledung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Kledung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Kledung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Kledung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Kledung.

Temanggung, 10 Januari 2023

Camat Kledung



**BAMBANG RAKHMAD HARTONO, S.IP, M.Acc**

Pembina

NIP: 19681225 199403 1 003